

PENETAPAN – SIADU PD - INOVASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 32 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SISTEM
INFORMASI ADUAN PEMUTAKHIRAN DATA (SIADU PD) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat dalam menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap pemutakhiran data pemilih.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Sistem Informasi Aduan Pemutakhiran Data (SIADU PD) sebagai Inovasi Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 September 2026.